

1120/11-2002

**“PROSES PENYITAAN ATAS HARTA
PERKAWINAN (MARITAL BESLAG)
PADA PERADILAN AGAMA”.**

(Studi Kasus Perkara No.372/G/PA BSK Pada Pengadilan
Agama Klas IB Batusangkar).

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

ELVIZA

97 140 001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG
2001

No. REG : 1191/PK III/VIII/20001

**PROSES PENYITAAN ATAS HARTA PERKAWINAN (MARITALE
BESLAG) PADA PERADILAN AGAMA (Studi kasus perkara
No.372/G/1990/PA BSK pada Pengadilan Agama Klas 1B Batusangkar)
(ELVIZA, 9714001, FAKULTAS HUKUM UNANI, 79 HAL, 2001)**

ABSTRAK

Penyitaan adalah suatu tindakan hukum Pengadilan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perdata atas barang bergerak ataupun barang tidak bergerak untuk diawasi atau ditahan agar tuntutan penggugat atau kewenangan penggugat tidak menjadi hampa/illusoir jika ia menang dalam perkara tersebut. Dengan diletakkan sita terhadap objek perkara yang telah ditetapkan pengadilan maka sitersita akan kehilangan hak untuk memindahtangankan / mengalihkan/ menghibahkan serta menjual barang tersebut kepada pihak ketiga yang dapat merugikan pemohon sita.

Maritale beslag adalah sita yang diletakkan atas harta bersama (harta perkawinan) suami isteri baik harta tersebut berada ditangan suami maupun harta tersebut berada ditangan isteri, apabila terjadi sengketa perceraian, yang dapat diajukan sebelum/sesudah dijatuhkan putusan. Jadi maritale beslag tidak boleh dilakukan secara partiale (sebahagian-sebahagian) tetapi meliputi seluruh harta yang ada ditangan para pihak. Maritale beslag berlaku apabila dalam perkawinan tidak ada dibuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta.

Tujuan maritale beslag adalah untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Maritale beslag dilaksanakan apabila ada sangkaan hakim terhadap penggugat maupun tergugat yang mempunyai itikad tidak baik terhadap harta bersama tersebut yang mengancam keutuhan harta bersama yang mereka miliki.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar dan melalui studi dokumen melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Metode pengolahan data dilakukan dengan pengumpulan data kemudian disusun dan diolah dengan langkah editing yang tidak menggunakan analisis angka-angka (kualitatif)

Hasil penelitian yang penulis menunjukkan bahwa, hanya sedikit perkara pada Pengadilan Agama Batusangkar yang disertai dengan permohonan sita. Walaupun maritale beslag ini tidak banyak dimanfaatkan dalam peradilan agama tetapi sita ini merupakan hal penting dalam upaya menjamin pihak yang berperkara. Agar maritale beslag ini dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan ketelitian hakim dalam memeriksa suatu perkara sehingga putusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penegakkan atau pelaksanaan hukum bukan saja tanggung jawab orang-orang tertentu saja seperti sarjana hukum, pejabat atau penegak hukum lainnya tetapi merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Sebab hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati sehingga terciptanya keadilan dalam hidup bermasyarakat.

Pelaksanaan hukum khususnya, hukum perdata materil yang dilanggar sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat, maka untuk mempertahankan hukum perdata materil dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan hukum lain disamping hukum perdata materil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut dengan hukum formil atau hukum acara perdata.

Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan¹.

¹ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal.2.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari hukum acara perdata terhadap hukum perdata materil adalah untuk menegakkan dan mempertahankan hukum perdata materil, jika hukum perdata materil tersebut dilanggar.

Penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perdata yang merupakan bagian yang sangat penting dan sering menimbulkan masalah. Secara umum dalam hukum acara perdata dikenal adanya sita jaminan sebagai upaya untuk menjamin tuntutan seseorang yang terlibat dalam suatu sengketa.

Begitu juga dengan sengketa perceraian terdapat juga sita atas harta perkawinan yang dikenal dengan istilah *Maritale Beslag*. *Maritale Beslag* merupakan salah satu bentuk *Conservatoir Beslag* (sita jaminan) yang bersifat khusus. Meskipun *maritale beslag* ini tidak banyak dimanfaatkan dalam peradilan tetapi masalah ini perlu mendapat perhatian khusus bagi penegak hukum sebagai sarana untuk menjamin hak para pihak dalam bersengketa.

Maritale Beslag ini hanya dapat diterapkan terhadap harta perkawinan, yakni terhadap harta bersama dalam suatu perkawinan apabila diantara suami istri terjadi sengketa perceraian. Seiaema pemeriksaan perkara perceraian berlangsung para pihak berhak mengajukan permohonan sita atas kekavaan mereka yang diperoleh dalam suatu perkawinan. Apalagi jika selama proses pemeriksaan perkara telah terjadi pemisahan tempat tinggal atas izin hakim, maka semakin besar kemungkinan terancam keutuhan dan pemeliharaan harta perkawinan suami isteri tersebut. Misal :

BAB IV PENUTUP

Setelah penulis kemukakan tentang proses proses penyitaan atas harta perkawinan (*maritale beslag*) pada Peradilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Batusangkar pada perkara No.372/G/1990/PA BSK pada bab-bab sebelumnya, maka penulis merumuskan kesimpulan dari uraian tersebut dan disertai beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan sita di peradilan agama.

A. KESIMPULAN

1. Prosedur atau pelaksanaan penyitaan atas harta perkawinan (*maritale beslag*) pada Pengadilan Agama.

Pelaksanaan sita marital di Pengadilan agama pada dasarnya sama dengan pelaksanaan sita marital di Pengadilan Negeri tetapi yang membedakanya sita marital dilakukan terhadap harta bersama suami maupun harta isteri yang dimintakan sita oleh pemohon sita. Adapun prosedur atau pelaksanaan penyitaan harta perkawinan di pengadilan Agama dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Cara mengajukan permohonan sita
- b. Waktu mengajukan sita
- c. Uraian dalam surat permohonan sita (hal-hal yang dimuat dalam surat permohonan sita)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Manan, 1997, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Harta Bersama", *Mimbar Hukum*, No.33 Tahun VIII.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bustanil Arifin, 1996, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya)*, Gema insani Press, Jakarta.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985/1996, *Pedoman Penyuluhan hukum*, Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI.
- H. A. Mukti Arto, 1998, *Praktek Perantara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke 2, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- M. Saleh Rasyid, 1989, *Pedoman Praktek Penyitaan Pada Pengadilan Agama*, Pengadilan Tinggi Agama Medan.
- M. Yahya Harahap, 1981, *Hukum Acara Perdata, Permasalahan dan Penerapan Conservatoir Besicg (sita jaminan)*, Jakarta.
- _____, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Hukum Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1993, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, Cetakan ke 2, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UUNo.1/1974
- Retnowulan Sutanti dan Iskandar Oeripkarta Winata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke VI, CV Mandar Maju, Bandung.
- Roihan A. Rasyid, 1994, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Cetakan ke III, PR. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cetakan ke-27, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- S.M. Amin, 1981, *Hukum Acara Perdata Nasional*, Pradnya, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- UU No.1/1974 tentang Perkawinan.
- UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama.